

**RELEVANSI HUKUM PEMBENTUKAN PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK YANG MENGGANTI PASAL 230
KUHAP TENTANG PERSIDANGAN SECARA LANGSUNG**

Oleh: Ilham Putra Charin
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M
Pembimbing II: Dr Junaidi, S.H., MH
Alamat: Jl. Bukit Barisan Pekanbaru
Email/Telepon: ilhamcharin237@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the legal relevance of the formation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial Electronically in Court. Prior to the creation of PERMA No. 1 of 2019, traditional court proceedings (in-person hearings) were conducted, as explained in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) Article 230 paragraph 1, which states: “*Court hearings are conducted in the courthouse in the courtroom.*” The theoretical framework used to analyze the issues in this research are theory of legislative regulation formation and the legal hierarchy theory introduced by Hans Kelsen, which posits that the legal system is a hierarchical ladder with layered norms. Norms determined by higher legal norms provide the validity basis for the entire legal framework that constitutes a unity.

Using a normative juridical research method, the findings of this research indicate that the establishment of PERMA No. 1 of 2019 is not in conflict with the provisions of Article 230 of the Indonesian Code of Criminal Procedure. This regulation does not violate the principle of the hierarchy of legislation in Indonesia, considering that PERMA is subordinate to laws with higher authority. Therefore, PERMA is consistent with the principle of *lex superiori derogat legi inferiori*, which stipulates that lower regulations must not contradict higher regulations. The authority of the Supreme Court to enact PERMA is a derivative (delegated) authority. Delegation of legislative authority to the Supreme Court is carried out with the intention of filling legal gaps that cannot always be addressed by legislation. PERMA Number 1 of 2019 serves as a legal gap filler because provisions of general and abstract laws still need to be detailed through lower-level regulations that are concrete and technical.

Keywords: *relevance, hierarchy, Supreme Court regulation, Indonesian Code of Criminal Procedure, trial.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka wajib untuk dipahami bahwa hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan menetapkan hak dan kewajiban, yang diwujudkan dalam kewenangan atau hak serta kewajiban. Secara hierarki sistem hukum di Indonesia, kedudukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), hal ini dibuktikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersumber melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),¹ sedangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membentuk suatu produk norma hukum/peraturan perundang-undangan yang dinamakan PERMA.

Pada praktik pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan dalam berjalannya proses penegakan hukum, salah satunya pada aktivitas persidangan terutama pada pemeriksaan perkara pidana. Umumnya, pemeriksaan perkara pidana dilaksanakan secara langsung maupun secara fisik dengan berhadapan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun karena beberapa

kondisi yang tidak mendukung pelaksanaan persidangan secara langsung, maka persidangan dilakukan secara tidak langsung bertemu tatap muka.

Salah satu contoh kasus yang disidangkan secara tidak langsung bertemu tatap muka adalah akibat adanya pandemi COVID-19, hal ini menyebabkan penyelenggaraan aktivitas persidangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika aktivitas persidangan dilakukan sesuai standar yang telah diatur sebelumnya, maka dapat menyebabkan resiko penyebaran virus yang semakin tinggi karena menimbulkan kerumunan orang. Oleh sebab itu, untuk mencegah penyebaran virus agar tidak semakin meluas, pemerintah Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, salah satunya dengan menggunakan teknologi multimedia *teleconference* pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Selain itu diatur juga mengenai langkah yang harus diambil oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pidana, seperti pemeriksaan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan terutama terhadap perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.

Pemanfaatan teknologi berbasis online melalui *teleconference* dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, diharapkan dapat terselenggara secara efektif dan efisien, walaupun aktivitas tersebut dilaksanakan melalui perantara media. Namun, pada praktiknya penggunaan *teleconference* seringkali mengalami masalah atau kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana) sehingga dapat mengganggu jalannya persidangan,

¹ Tamin, BED. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 3, 2018.

dan juga timbul kekhawatiran dikarenakan Majelis Hakim tidak dapat secara leluasa memperhatikan gerak dan bahasa tubuh dari saksi maupun terdakwa saat memberikan keterangan lantaran tidak berada di ruang sidang secara langsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana melalui *teleconference* tersebut harus benar-benar diperhatikan agar tujuannya tetap tercapai.²

Sebelum terciptanya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik ini telah terlaksana teknik persidangan secara *offline* (hadir tatap muka) atau sidang yang dilaksanakan di ruangan pengadilan, seperti yang dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 230 ayat 1, berbunyi: “*Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.*”

Secara hierarki sistem hukum di Indonesia, kedudukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), hal ini dibuktikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersumber melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),³ sedangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang, untuk membentuk suatu produk norma hukum/peraturan perundang-undangan yang dinamakan PERMA,

² Puspita, Yesi. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021.

³ Ibid., Tamin, BED.

Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam dunia peradilan, sehingga yang merumuskan hal-hal teknis terkait pelaksanaan persidangan *online* tersebut hanya pada ruang lingkup Mahkamah Agung.

Berdasarkan dari problematika di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relevansi Hukum Pembentukan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik yang Mengganti Pasal 230 KUHAP tentang Persidangan Secara Langsung”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana legalitas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan secara elektronik yang mengubah ketentuan Pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 terhadap ketentuan Pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Peranan Peraturan Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan Peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hierarki Perundang-undangan

Teori hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.⁴ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior (norma yang lebih tinggi), sedangkan norma yang dibuat inferior (norma yang lebih rendah). Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen:

*“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”.*⁵

Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang

paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (abstrak).

Analisis hukum yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.⁶

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang di bawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula.⁷

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pandangannya, Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P Tak tentang *wet in materiele zin*⁸

⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI. Hlm.110

⁵ Hans Kelsen. 2009. General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA. Hlm.124

⁶ Jimly Asshiddiqie. 2009. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm 109.

⁷ Farida Maria. 1998. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 25.

⁸ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind. Hill, co. 1992, hal 8.

menggambarkan pembentukan Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht*, *written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) ‘Perundang-undangan’ diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Misalnya: ceramah mengenai Perundang-undangan pers nasional, falsafah negara itu dilihat pula dari sistem Perundang-undangannya.⁹ Nomenklatur ‘Perundang-undangan’ dapat didahului dengan kata lain. ‘Peraturan’ misalnya, sehingga menjadi ‘peraturan Perundang-undangan’, yang terdiri dari kata ‘peraturan’ dan kata ‘Perundang-undangan’. Nomenklatur ‘peraturan’¹⁰ adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan gaji pegawai, peraturan pemerintah, aturan-aturan (petunjuk,

ketentuan dan sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang, sedangkan ‘aturan’ adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya) yang telah ditetapkan supaya diturut; misalnya, seseorang harus menurut aturan lalulintas, bagaimana aturan minum obat ini, semuanya dikerjakan dengan aturan. Nomenklatur ‘aturan’ dalam bahasa Arab disebut ‘kaidah’ dan dalam bahasa Latin disebut dengan ‘norma’. Dengan demikian nomenklatur ‘peraturan Perundang-undangan’ mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan definisi berkaitan dengan hal di atas. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 undang-undang yang bersangkutan memberikan definisi sebagai berikut:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan.”

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (di Indonesia atau pada umumnya di negara lain). Kebijakan di atas merupakan

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982, Hal. 990.

¹⁰ Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico, 1987, hal. 65.

kesepakatan formal antara dewan perwakilan rakyat dan Pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua badan tersebut mengatasnamakan negara dalam membentuk hukum atau undang-undang. Termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada saat dewan perwakilan rakyat dan presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau tidak (sanksi pidana, administrasi, dan perdata). Pembentukan peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri atau peraturan lembaga negara tertentu, juga merupakan suatu kebijakan, baik dibentuk berdasarkan delegasian maupun atas keinginan sendiri (mandiri), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan publik.¹¹

T. Koopmans menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi melainkan modifikasi.¹² A. Hamid S. Attamimi juga menyatakan pendapat yang serupa. Menurutnya, untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Karena pemikiran tentang kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak

mungkin selalu ketinggalan zaman.¹³ Modifikasi adalah pembentukan norma hukum oleh pihak penguasa, yang akan menghasilkan norma-norma baru dengan tujuan untuk mengubah kondisi yang ada dalam masyarakat. Modifikasi yang cenderung visioner dan dinamis akan mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang diinginkan. Van der Vlies menyatakan bahwa undang-undang kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan membentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tertentu.¹⁴ Undang-undang bertujuan untuk mengubah pendapat hukum yang berlaku, dan peraturan Perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial.

E. Kerangka Konseptual

1. Hierarki: penjenjangan setiap jenis peraturan. perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan berpedoman pada Undang-undang No 12 tahun 2011.
2. PERMA: bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,
3. KUHAP: merupakan aturan berisi pelaksanaan hukum acara pidana yang dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara yang mana

¹¹ Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf, diunduh tanggal 1 Mei 2024 pukul 6.32 WIB.

¹² T. Koopmans, *De rol van de wetgever*, dalam *Holand Jaar rechtsleven*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1972, hal. 223 dalam Modul Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Universitas Terbuka.

¹³ A. Hamid S. Attamimi, "Kodifikasi Sebabkan Hukum Selalu Berjalan di Belakang", *Kompas*, 17 Februari 1988, hal. 12

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, "Mana yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi Atau Modifikasi?", *Kompas*, (22 Maret 1988): IV.

pelaksanaannya berpedoman pada KUHAP.

4. Persidangan secara langsung: persidangan yang dilakukan di dalam ruangan pengadilan dan dihadiri oleh semua pihak yang bersangkutan secara fisik.
5. Persidangan secara elektronik: Menurut PERMA No 1 tahun 2019 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum¹⁵.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan guna menjawab isu hukum yang ada.¹⁶

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa

telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum¹⁷

2. Sumber Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Pasal 230 KUHAP Tentang Persidangan Secara Langsung
4. PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

¹⁷ *Ibid*, hlm 36

hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya dilakukan analisis perspektif dengan pendekatan konsep perundang-undangan berkaitan dengan topik penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hierarki Perundang-undangan di Indonesia Pengertian Jabatan

Adapun definisi dari berbagai peraturan di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1. Peraturan Perundang-undangan:**
- 2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
- 3. Ketetapan MPR**
- 4. Undang-undang (UU)**
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**
- 6. Peraturan Pemerintah (PP)**
- 7. Peraturan Presiden (Perpres):**
- 8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi**
- 9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota**

undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:¹⁹

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung;

5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12. Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁰

B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan PERMA

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Legalitas MA dalam membentuk PERMA didasarkan pada dasar hukum yang ada dan prinsip-prinsip yang diakui dalam sistem hukum suatu negara. Apabila kita melihat kepada Pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebut bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Di mana

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Pasal 8 ayat (1) UU 12 Tahun 2011

²⁰ Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011

penjelasannya berbunyi: "*Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.*"

Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jika dilihat dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan maka Perma berada di luar hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan, namun tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²¹

C. Proses Pembentukan PERMA

PERMA pertama kali terbit pada tahun 1954 dan sampai dengan Agustus 2017 jumlahnya sebanyak 66 peraturan dengan beberapa diantaranya telah dicabut. Penyusunan PERMA terbanyak sepanjang

sejarah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 14 peraturan namun demikian kegiatan penyusunan PERMA tidak pernah memfokuskan pada jumlahnya melainkan pada urgensinya bagi peradilan dan masyarakat. Proses administrasi PERMA merupakan kewenangan Biro Hukum dan Humas MA sebagaimana diatur Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Mahkamah Agung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perspustakaan, teknologi, informatika, pendokumentasian dan pendistribusian peraturan di lingkungan Mahkamah Agung.²²

Unit Bagian Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Kepala Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan peraturan perundang-undangan dan penyusunan konsep peraturan dalam memberikan bahan pertimbangan serta menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan. Bagian Peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan.
2. Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum.
3. Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung.

²¹ Nur Sholikin. 2017. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*. Rechts Vinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

²² Riki Perdana Raya Waruwu. Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA. Diakses di <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, 8 Mei 2024.

D. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar, yang akan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 pada Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, (c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Bentuk peraturan perundang-undangan yang lain diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni Peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI dan lain-lain. Salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibentuk berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur sebagai berikut:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.”

Secara hierarki sistem hukum di Indonesia, kedudukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), hal ini dibuktikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersumber melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),²³

²³ Tamin, BED. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

sedangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membentuk suatu produk norma hukum/peraturan perundang-undangan yang dinamakan PERMA.

Norma hukum PERMA ini yang berfungsi mencegah “kekosongan hukum atau undang-undang” adalah kaidah hukum dengan karakteristik (ciri khas) khusus dan teknis dengan ruang lingkup pengaturan terbatas seperti disebut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Adapun prinsip pembatasan materi-muatan PERMA dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: (1) PERMA dibentuk karena diperintahkan undang-undang yang lebih tinggi, dan (2) PERMA dibentuk berdasarkan kewenangan. Pembatasan lain materi-muatan PERMA yang bersifat khusus dan teknis diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 yakni: (1) dibentuk untuk mencegah kekosongan hukum, dan (2) kebutuhan dalam praktik peradilan seperti sudah dikemukakan.

Berdasarkan prinsip tersebut maka PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hadir untuk mengimplementasikan kebutuhan dalam praktik peradilan, demi mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang terkait pelaksanaan peradilan secara

dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 3, 2018.

elektronik, mengingat perkembangan teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk sistem peradilan. Bentuk pengaruh perkembangan teknologi dalam perkembangan peradilan adalah diterimanya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008,²⁴ hingga sistem administrasi dan persidangan elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara juga telah diimplementasikan oleh seluruh pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Sistem elektronik ini kemudian dikembangkan dengan penerapan layanan upaya hukum banding secara elektronik untuk perkara yang pada tingkat pertama ditangani melalui persidangan elektronik.

Gambar 3. Salah Satu Contoh Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik yang Disosialisasikan melalui Website Mahkamah Agung Indonesia



Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Agung²⁵

Sebagai upaya untuk menyosialisasikan pelaksanaan persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung Indonesia telah mengadakan

²⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

²⁵ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>

inisiatif yang terdokumentasi melalui situs web resminya. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah penyelenggaraan persidangan elektronik yang dipublikasikan dan diakses melalui portal resmi Mahkamah Agung. Melalui inisiatif ini, Mahkamah Agung Indonesia tidak hanya memajukan teknologi dalam administrasi peradilan, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan persidangan elektronik.

B. Legalitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan secara Elektronik yang mengubah Ketentuan Pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia saat ini telah menjadi hambatan bagi terlaksananya penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHAP karena adanya pembatasan sosial (*sosial distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) sebagai upaya menghambat penyebaran wabah. KUHAP belum mengatur penanganan perkara dalam keadaan khusus. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang diundangkan pada tanggal 19 September 2020 dalam Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1128. Lahirnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang berlaku bagi perkara pidana, pidana militer, dan perkara jinayah memperluas layanan peradilan elektronik terhadap semua perkara. Setahun sebelumnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang ruang lingkupnya hanya berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer,

dan tata usaha negara. Perbedaan keduanya terletak pada keberlakuannya. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pilihan layanan peradilan yang berlaku untuk semua keadaan, sedangkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 merupakan pilihan layanan yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu.²⁶ Maka dengan sarana video atau *web conference* dapat menjadi sarana yang efektif guna menggelar sidang oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan. Pola peradilan elektronik ini atau disebut dengan *e-court* menjadi terobosan efektif yang dapat dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia dengan didasarkan pada PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.

Dalam hal ini, *e-court* berbentuk *web conferences* memberikan media komunikasi visual. Dalam komunikasi visual, proses komunikasi terjadi dengan menggunakan mata sebagai alat penglihatan. Komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual, di mana unsur dasar bahasa visual adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menampaikan arti, makna, atau pesan. Komunikasi visual secara harfiah juga bisa diartikan sebagai proses transformasi ide dan informasi dalam bentuk yang dapat dibaca dan ditanggapi (secara visual).

Suatu pembaharuan dari pembentukan dasar hukum terhadap penegakan hukum dalam proses sistem peradilan pidana dengan tujuan lebih responsif. Urgensi dilakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional di Indonesia dengan pembentukan dasar hukum yang lebih responsif, karena hukum acara

²⁶ Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal. 75

pidana (KUHAP) pada masa pandemi COVID-19 dipandang tidak sesuai lagi. KUHAP sebagai pedoman dasar dalam proses pelaksanaan perkara pidana hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normal.²⁷ Persidangan secara elektronik belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semutakhir dan maju seperti saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi COVID-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019). PERMA No. 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.²⁸ Untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini, maka lahirlah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang berlaku bagi perkara pidana, pidana militer, dan perkara jinayah yang memperluas layanan peradilan elektronik terhadap semua perkara. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam menghadapi keadaan darurat, hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi berfungsi secara maksimal dalam situasi yang tidak normal.

Mengingat KUHAP yang belum mengatur penanganan perkara dalam

²⁷ M.Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.20 No.1, 2020, h.281-287

²⁸ Dian Cahyaningrum, Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hukum: Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No.14/II, Juli 2020, h.3

keadaan khusus seperti wabah pandemi, pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) dan KEMENKUMHAM RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, dalam rangka menyikapi wabah COVID-19 yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan. Konsekuensinya apabila perkara pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui *e-litigation* maka akan menghambat angka penyelesaian kasus pidana tahun ini. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui teleconference dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.²⁹

Namun dalam pelaksanaannya persidangan melalui *teleconference* ini nantinya di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan

²⁹ Mahkamah Agung.go.id, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2947-perjanjian-kerja-sama-pks-pelaksanaan-persidangan-melalui-teleconference-antara-mahkamah-agung-republik-indonesia-kejaksaan-republik-indonesia-kemenkumham-republik-indonesia.html>

Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerjasama antara ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP, PP Nomor 27 tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KESIMPULAN

1. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. PERMA ini tidak menyalahi prinsip hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengingat posisi PERMA ini berada di bawah Undang-undang yang memiliki kekuatan lebih tinggi, maka PERMA ini telah sejalan dengan prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seiring dengan tujuan diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Wewenang Mahkamah Agung membentuk PERMA adalah wewenang derivatif (wewenang delegasi). Delegasi wewenang legislatif kepada MA dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang

tidak selalu dapat diisi dengan undang-undang. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hadir sebagai pengisi kekosongan hukum karena ketentuan undang-undang yang bersifat umum-abstrak masih perlu dijabarkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, bersifat konkrit dan teknis. Sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak saling bertentangan, dengan Pasal 230 KUHAP.

2. Tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain harus memiliki pelayanan administrasi secara efektif dan efisien tentunya. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi dengan prinsip efektif dan efisien tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Zen, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.20 No.1, 2020, hal. 281-287.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Attamimi, A. Hamid S, “Mana yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi Atau Modifikasi?”, Kompas, 22 Maret 1988: IV.
- Attamimi, A. Hamid S., “Kodifikasi Sebabkan Hukum Selalu Berjalan di Belakang”, Kompas, 17 Februari 1988, hal. 12
- Cahyaningrum, Dian. Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hukum: Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No.14/II, Juli 2020, hal. 3.
- Kelsen, Hans. 2009. *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, USA: Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts.
- Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal. 75
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind. Hill, co. 1992, hal 8.
- Pasal 230 KUHAP Tentang Persidangan Secara Langsung
- PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Tamin, BED. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. VI No. 3, Jul-Ags 2018.
- Tamin, BED. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. VI No. 3, Jul-Ags 2018.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik